



PUTUSAN
Nomor 831 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. BASRIZAL KOTO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 9 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MHD. Haris, SH., MH., dan kawan kawan, Advokat pada Kantor Hukum H. MHD. Haris SH., MH., & Associates, beralamat di Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20 Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ANTONI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Provinsi Riau;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI RIAU, cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, beralamat di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang;
2. **TOMMY**, bertempat tinggal di Perum Damai Langgeng Blok G Maharatu Pekanbaru;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017



Dalam Pokok Perkara:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan sah perikatan dan peralihan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 2 Oktober 2013, serta bukti kepemilikan lain sebelumnya;
4. Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak dulunya di wilayah hukum RT. 006/RW. IX Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Wilayah Kotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP. RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka sekarang tanah Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah RT. 02/RW. V Jalan Soekarno Hatta Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Arengka/Jalan Soekarno Hatta/ (UK. 56 m^2);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah R. Gunawan (UK. 56 m);
 - Sebelah Timur dengan Tanah Syahrial/Antoni (UK. 24 m^2);
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Pelajau (UK. 52 m^2);Adalah Hak Milik Penggugat; berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas $\pm 15.265 \text{ m}^2$ (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I, karena cacat hukum karena didalam tanah yang disertifikatkan tersebut,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017



sesuai dengan fakta-fakta hukum kepemilikan termasuk/ dimasukkannya tanah Hak Milik Penggugat seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) atas tanah Penggugat yang terletak di Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

6. Menyatakan Tergugat I bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah Hak Milik Penggugat seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang diatas namakan dalam alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas $\pm 15.265 \text{ m}^2$ (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama pemilik H. Basrizal Koto (Tergugat I);
7. Menghukum Tergugat III untuk bertanggung jawab atas pengosongan dan penguasaan atas tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg 827/ SH/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 serta atas pernyataannya dalam Surat Pernyataan tidak bersengketa tanggal 23 September 2013;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas $\pm 15.265 \text{ m}^2$ (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I dan atas perbuatan hukum apapun lainnya atas tanah Hak Milik Penggugat yang berasal dari tanah Hak Milik Tergugat III;
9. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk segera mengembalikan/ memulihkan kembali hak-hak keperdataan Penggugat yang melekat atas tanahnya, tanpa syarat, alasan dan biaya apapun;
10. Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah objek dalam perkara ini;
11. Menyatakan Tergugat I dan II bersalah karena telah bersama-sama bermaksud melakukan persengkokolan jahat dengan maksud merugikan/menghilangkan hak seseorang (dalam hal ini) Penggugat, oleh karenanya dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dan memulihkan kembali hak



keperdataannya atas perbuatannya sesuai dengan kepatutan yang berhati nurani serta berkeadilan;

12. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi materil yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mempertahankan hak nya kembali akibat dirampas secara legal formil dari perbuatan Para Tergugat yang lalai serta kesengajaannya sekalipun yaitu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan prestasi sebagaimana putusan ini;
14. Menyatakan sah, kuat dan berharga atas sita tanah & sita jamin terhadap:
Atas sebidang tanah yang terletak di wilayah Rt. 02/Rw. V Jalan Soekarno Hatta, Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Arengka/Jalan Soekarno Hatta/ (UK.56 m²);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah R. Gunawan (UK. 56m);
 - Sebelah Timur dengan Tanah Syahrial/Antoni (UK. 24 m²);
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Pelajau (UK. 52 m²);Dengan luas $\pm 15.265 \text{ m}^2$ (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama H. Basrizal Koto (Tergugat I);
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada banding, *verzet* dan atau kasasi dari Para Tergugat;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;



B. Subsidiar.

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
2. Gugatan Penggugat Kontradiksi antara Posita dengan Posita dan Petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Bkn., tanggal 12 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan sah perikatan dan peralihan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Gantirugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, serta bukti kepemilikan lain sebelumnya;
4. Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak dulunya di wilayah hukum RT. 006/RW. IX Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Wilayah Kotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP. RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka sekarang tanah Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah RT. 02/RW. V Jalan Soekarno Hatta Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan berubah lagi menjadi RT.01 RW.03 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Jalan Arengka/Jalan Soekarno Hatta/ (UK. 56 m²);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah R. Gunawan (UK. 56 m²);
- Sebelah Timur dengan Tanah Syahrial/Antoni (UK. 24 m²);
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pelajau (UK. 52 m²);

Adalah Hak Milik Penggugat; berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 2 Oktober 2013;

5. Menyatakan Tergugat I bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 2.128 m² (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang diatas namakan dalam alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas \pm 15.265 M² atas nama pemilik H. Basrizal Koto (Tergugat I);
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas \pm 15.265 m² (lima belas ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I dan atas perbuatan hukum apapun lainnya atas tanah Hak Milik Penggugat yang berasal dari tanah Hak Milik Tergugat III;
7. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk segera mengembalikan/ memulihkan kembali hak-hak keperdataan Penggugat yang melekat atas tanahnya, tanpa syarat, alasan dan biaya apapun;
8. Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah objek dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 201/PDT/2014/PT PBR., tanggal 22 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan sah perikatan dan peralihan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Gantirugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, serta bukti kepemilikan lain sebelumnya;
4. Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak dulunya di wilayah hukum RT. 006/RW. IX Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Wilayah Kotamadya Pekanbaru, namun sesuai dengan PP. RI Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, maka sekarang tanah Penggugat/Terbanding tersebut termasuk dalam wilayah RT. 02/RW. V Jalan Soekarno Hatta Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan berubah lagi menjadi RT.01 RW.03 Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Arengka/Jalan Soekarno Hatta/ (UK. 56 M²);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah R. Gunawan (UK. 56 m²);
 - Sebelah Timur dengan Tanah Syahrial/Antoni (UK. 24 m²);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pelajau (UK. 52 m²);Adalah Hak Milik Penggugat; berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Reg 827/SH/2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
5. Menyatakan Tergugat I/Pembanding bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus dua puluh delapan meter persegi)

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017



yang diatas namakan dalam alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas $\pm 15.265 \text{ M}^2$ atas nama pemilik H. Basrizal Koto (Tergugat I/Pembanding);

6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama H. Basrizal Koto Nomor 542 Tahun 2000, sepanjang mengenai tanah milik Penggugat/Terbanding seluas $\pm 2.128 \text{ m}^2$ dan atas perbuatan hukum apapun lainnya atas tanah hak milik Penggugat/Terbanding tersebut, yang berasal dari tanah hak milik Tergugat III/Turut Terbanding II;
7. Memerintahkan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding I untuk segera mengembalikan/ memulihkan kembali hak-hak keperdataan Penggugat/Terbanding yang melekat atas tanahnya, tanpa syarat, alasan dan biaya apapun;
8. Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding atas tanah objek dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Turut Terbanding I dan Tergugat III/Turut Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riibu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas kasasi yang diajukan terhadap putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1966 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkn., *Juncto* Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1966 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 201/Pdt/2014/PT.PBR tanggal 22 Januari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 47/Pdt.G/2013/PN BKN tanggal 12 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Maret 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, di

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh karena tanah seluas 2.128 m² milik Penggugat tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542/2000 atas nama Tergugat I;

Bahwa hal tersebut terjadi karena di dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat I tidak melibatkan aparat desa yang terkait dengan keberadaan tanah objek sengketa sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dihukum untuk mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. BASRIZAL KOTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. BASRIZAL KOTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2017